



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 1011 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR 1011 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTAR DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Brebes Rembang tahun 2024 yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan optimalisasi demokrasi di daerah melainkan juga memberikan pendidikan politik bagi warga masyarakat di daerah.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Rembang Tahun 2024, KPU Kabupaten Brebes Rembang mempunyai tugas

dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes.

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan, salah satunya dalam bentuk pemantauan pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan lembaga pemantau akan pentingnya melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Brebes;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan lembaga pemantau tentang pelaksanaan pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
3. Meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi lembaga pemantau untuk melakukan pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 meliputi:

1. Persyaratan Pemantau Pemilihan;
2. Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan;
3. Ruang Lingkup dan Wilayah Pemantauan;
4. Kartu Tanda Pengenal;
5. Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilihan;
6. Larangan dan Kode Etik bagi Pemantau Pemilihan;

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut

- Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang di singkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan.
 3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 5. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
 7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
 8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi atau kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 9. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
 10. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan

suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

11. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Pilbup Brebes 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan berprinsip pada:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. terbuka;
7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif;
11. efisien; dan
12. aksesibel.

BAB II

PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantauan Pilbup Brebes 2024 dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah dan/atau lembaga Pemantau Pemilihan asing. Pemantau Pilbup Brebes 2024 harus memenuhi persyaratan:

1. berbadan hukum;
2. bersifat independen;

3. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
4. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, Pemantau Pemilihan asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
2. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
3. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam Keputusan Pedoman Teknis ini.

BAB III

PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Brebes untuk Pilbup Brebes 2024.
2. Pemantau Pemilihan asing mendaftar pada KPU atas rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk mendapatkan Akreditasi.
3. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh:
 - a. di kantor atau pada laman KPU Provinsi Jawa Tengah atau KPU Kabupaten Brebes untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri; atau
 - b. di kantor atau pada laman KPU atau perwakilan Republik Indonesia di negara asal pemantau untuk Pemantau Pemilihan asing.
5. Pendaftaran dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;

- f. alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing di daerah kabupaten dan kecamatan;
 - g. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - h. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - l. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - m. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
6. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, atau KPU Kabupaten Brebes.
 7. KPU Kabupaten Brebes melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
 8. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7, KPU Kabupaten Brebes dapat membentuk panitia Akreditasi.
 9. KPU Kabupaten Brebes memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri.
 10. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan asing.
 11. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.

12. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
13. KPU Provinsi menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
14. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan asing yang telah diakreditasi kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
15. KPU Kabupaten Brebes mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Brebes.
16. Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
17. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
18. Salinan tanda bukti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 17 disampaikan kepada KPU Kabupaten Brebes.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantuan Pemilihan dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
 - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Brebes.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan oleh:
 - a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. KPU Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes;
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan asing dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan KPU.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang terbaru dan berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing.
5. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam negeri ditandatangani Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah atau Ketua KPU Kabupaten Brebes.
6. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan asing ditandatangani Ketua KPU.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan

- suara;
- e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Brebes; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
- a. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - d. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Brebes, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - e. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - f. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
 - g. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

BAB VII

LARANGAN DAN KODE ETIK

1. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;

- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan Pemantau Pemilihan asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.
2. Kode etik Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 2 huruf a, meliputi:
- a. nonpartisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.
3. Nonpartisan dan netral sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
4. Tanpa kekerasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
6. Sukarela sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
7. Integritas sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap

- kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kejujuran sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf f merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
 9. Obyektif sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf g merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
 10. Kooperatif sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf h merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
 11. Transparan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf i merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
 12. Kemandirian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf j merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.
 13. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 2 dan BAB VII angka 1, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
 14. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Brebes wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
 15. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
 16. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 13, ditetapkan dengan keputusan:
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri; atau
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan asing.
 17. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan asing, KPU Provinsi Jawa Tengah atau KPU Kabupaten Brebes melaporkan kepada KPU.
 18. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 17 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan asing
 19. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada angka 18, setelah

berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
21. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Brebes dalam melaksanakan pendaftaran lembaga pemantau dan juga menjadi pedoman bagi lembaga pemantau dalam melakukan pendaftaran dan pemantauan Pilbup Brebes 2024.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 27 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MANJA LESTARI DAMANIK



SARIPPUDIN RIYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES
NOMOR 1011 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

1. Formulir I : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024;
2. Formulir II : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024;
3. Formulir III : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024;
4. Formulir IV ; SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024;
5. Formulir V ; SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024;
6. Formulir VI : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN;
7. Formulir VII ; TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN;
8. Formulir VIII : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT;
9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 27 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,



SARIPPUDIN RIYANTO

MANJA LESTARI DAMANIK

FORMULIR PENDAFTARAN
 PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024


Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon :
 Alamat email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Formulir II (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
4.	Formulir III (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Formulir IV (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
7.	Formulir V (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir VI (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua
CAP - - - -|
Lembaga Materai |
 Rp 10.000,-|
 - - - -|

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Rembang Tahun 2024, dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua _____
CAP _____ Materai _____
Lembaga Rp 10.000,00

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir I (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir III (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir IV (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir V (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir VI (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)



Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

(tempat),(tanggal bulan tahun)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

NAMA KETUA

Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri

10 cm

15 cm

15 cm

10 cm



NOMOR AKREDITASI :

FOTO
4x6 CM

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : _____
(tempat),(tanggal bulan tahun)
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Jelas

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau